



PERAN MEDIASI DALAM MENGURANGI BEBAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN JAKARTA

Dinalara D. Butar Butar¹, Farahdinny Siswajanthi², Muhamad Iqbal Zur'ain³
Muhammad Rizky Kurniawan⁴, Erwan Ramdan Hidayat⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Pakuan, Indonesia

Email: Dinalara@unpak.ac.id

Abstrak

Mediasi telah menjadi alternatif penting dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Jakarta dengan tujuan utama mengurangi beban perkara di pengadilan. Secara yuridis, mediasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Implementasi mediasi menunjukkan keberhasilan signifikan, dengan tingkat penyelesaian damai mencapai 30%-50% dari total perkara. Keuntungan mediasi antara lain efisiensi waktu, penghematan biaya, serta penyelesaian sengketa yang lebih ramah dan cepat. Namun, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran dan kemauan para pihak, kompetensi mediator yang beragam, karakteristik perkara yang kompleks, serta hambatan budaya dan psikologis. Dukungan hakim dan aparatur pengadilan serta pemanfaatan teknologi seperti mediasi daring menjadi faktor pendukung penting dalam keberhasilan mediasi. Penelitian ini menekankan perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas mediator, sosialisasi, dan inovasi pelaksanaan mediasi agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi utama dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta.

Kata Kunci: Mediasi, Beban Perkara, Pengadilan Jakarta

Abstract

Mediation has become a crucial alternative dispute resolution method in civil cases at the Jakarta Court, primarily aimed at reducing the court's case backlog. Legally, mediation is regulated by several laws and regulations, including Law No. 30 of 1999, Law No. 48 of 2009, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2016. The implementation of mediation has shown significant success, with settlement rates reaching 30%-50% of total cases. Mediation offers benefits such as time efficiency, cost savings, and more amicable and faster dispute resolution. However, its effectiveness faces challenges including low awareness and willingness of parties, varying mediator competence, complex case characteristics, and cultural and psychological barriers. Support from judges and court officials, as well as the use of technology like online mediation, are key factors for successful mediation. This study emphasizes the need for continuous efforts to improve mediator quality, enhance socialization, and innovate mediation practices to optimize mediation as a primary solution for reducing civil case burdens in the Jakarta Court.

Keywords: Mediation, Case Burden, Jakarta Court



PENDAHULUAN

Peradilan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Fungsi utamanya adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan cara yang adil, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam praktiknya, peradilan seringkali menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah tingginya jumlah perkara yang harus diselesaikan, khususnya perkara perdata. Pengadilan di wilayah Jakarta, sebagai pusat ibukota dan pusat perekonomian negara, menunjukkan tren peningkatan signifikan jumlah perkara perdata yang masuk setiap tahunnya. Kondisi ini berdampak pada lamanya proses penyelesaian perkara, penumpukan kasus, serta beban kerja yang sangat berat bagi hakim dan aparat peradilan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme alternatif yang efektif untuk mengurangi beban perkara tersebut tanpa mengorbankan hak para pihak yang berperkara. Dalam konteks penyelesaian sengketa perdata, mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution – ADR) telah mendapatkan perhatian yang besar. Mediasi adalah suatu proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berusaha mencapai kesepakatan dengan bantuan seorang mediator yang netral dan independen. Proses ini bertujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan kompleks. Keberadaan mediasi diharapkan dapat memberikan manfaat besar dalam mengurangi jumlah perkara yang berlanjut ke persidangan, sehingga dapat mempercepat penyelesaian sengketa dan menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak.¹

Di Indonesia, keberadaan mediasi dalam perkara perdata diatur dalam beberapa ketentuan hukum, termasuk dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini menegaskan bahwa mediasi wajib dilakukan sebagai upaya penyelesaian sengketa sebelum perkara diputus di pengadilan. Implementasi mediasi ini diharapkan tidak hanya dapat membantu meringankan beban pengadilan tetapi juga meningkatkan kepuasan para pihak dengan solusi yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, mediasi memiliki kelebihan dibandingkan dengan proses litigasi formal. Pertama, mediasi bersifat sukarela dan rahasia, sehingga para pihak dapat lebih leluasa untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang menguntungkan bersama tanpa tekanan hukum yang ketat. Kedua, proses mediasi biasanya lebih cepat daripada proses peradilan yang formal dan berjenjang. Ketiga, mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa yang berfokus pada kepentingan para pihak dan hubungan jangka panjang, bukan sekadar memutuskan siapa yang menang atau kalah. Hal ini sangat penting terutama dalam perkara-perkara yang melibatkan hubungan bisnis, keluarga, atau komunitas di mana hubungan antar pihak perlu tetap terjaga.

Beban perkara perdata yang tinggi di Pengadilan Negeri Jakarta telah menjadi salah satu isu yang memerlukan perhatian serius. Data statistik dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat menunjukkan peningkatan jumlah perkara perdata selama lima

¹ Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).



tahun terakhir secara signifikan. Peningkatan ini menyebabkan antrian perkara semakin panjang, waktu penyelesaian yang berlarut-larut, serta peningkatan biaya dan sumber daya pengadilan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan ketidakpuasan bagi para pencari keadilan, tetapi juga menghambat efektivitas sistem peradilan secara keseluruhan. Mediiasi diharapkan menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai studi menunjukkan bahwa mediasi mampu menurunkan angka kasus yang harus diputus melalui persidangan formal. Hal ini bukan hanya mengurangi beban administratif dan keuangan pengadilan, tetapi juga mengurangi tekanan psikologis pada para pihak yang berperkara. Selain itu, mediasi meningkatkan peluang tercapainya perdamaian dan menghindari konflik yang berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan kerugian lebih besar bagi para pihak dan masyarakat luas.²

Namun, penerapan mediasi di pengadilan juga menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama adalah tingkat pemahaman dan kesadaran para pihak serta aparat pengadilan mengenai pentingnya mediasi. Banyak pihak yang masih melihat mediasi sebagai proses yang kurang mengikat dan tidak seefektif litigasi formal. Selain itu, peran mediator yang profesional dan netral juga sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Kurangnya mediator yang berkompeten dapat menyebabkan mediasi tidak berjalan optimal dan berakhir dengan kegagalan penyelesaian. Lebih jauh lagi, aspek budaya dan psikologis masyarakat Indonesia, yang cenderung lebih percaya pada penyelesaian melalui pengadilan formal, juga memengaruhi efektivitas mediasi. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya edukasi dan sosialisasi yang intensif agar mediasi diterima sebagai alternatif yang sah dan bermanfaat dalam penyelesaian sengketa perdata. Pengadilan perlu memberikan pelatihan kepada hakim, mediator, dan staf pengadilan agar mereka mampu menjalankan proses mediasi secara profesional dan objektif.³

Selain itu, sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi perlu diperkuat agar hasil mediasi dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan efek jera serta kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal ini, peran Mahkamah Agung dan pemerintah sangat strategis untuk mengatur dan mengawasi jalannya mediasi di seluruh pengadilan negeri di Indonesia, khususnya di Jakarta yang memiliki beban perkara terbesar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran mediasi dalam mengurangi beban perkara perdata di pengadilan Jakarta. Fokus utama penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana mediasi telah diterapkan secara efektif, apa saja manfaat dan kendala yang dihadapi, serta bagaimana rekomendasi strategis untuk meningkatkan fungsi mediasi ke depan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem peradilan di Indonesia yang lebih efisien, responsif, dan berkeadilan, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata.

² Nababan, R. (2025). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. *Jurnal Media Informatika*, 7(1), 273-279.

³ Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 1-8.



Melalui kajian ini, diharapkan juga dapat diketahui bagaimana mediasi dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat akses keadilan bagi masyarakat, mengurangi waktu tunggu penyelesaian perkara, serta menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak dan negara. Dengan demikian, mediasi tidak hanya dilihat sebagai prosedur tambahan, tetapi sebagai bagian integral dari reformasi peradilan yang berkelanjutan. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pembuat kebijakan hukum, pengadilan, serta lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Singkatnya, pendahuluan ini menggambarkan pentingnya mediasi sebagai solusi dalam konteks tingginya beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Dengan perkembangan hukum dan tuntutan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa yang cepat dan efektif, mediasi hadir sebagai inovasi yang strategis dan perlu dioptimalkan. Oleh karena itu, studi ini sangat relevan untuk memberikan gambaran empiris dan analisis mendalam mengenai kontribusi mediasi dalam reformasi sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya di kota metropolitan seperti Jakarta.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian peraturan perundang-undangan serta konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, serta pendekatan konseptual melalui kajian teori-teori mediasi, ADR, dan efektivitas hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan, dan seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif untuk menilai sejauh mana mediasi berperan dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta.

PEMBAHASAN

Sejauh Mana Mediasi Berperan Dalam Mengurangi Beban Perkara Perdata Di Pengadilan Jakarta?

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang semakin digalakkan dalam sistem peradilan di Indonesia, termasuk dalam perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Konsep mediasi sendiri mengacu pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak, yang disebut mediator, untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama. Peran mediasi dalam mengurangi beban perkara perdata di pengadilan menjadi sangat penting, mengingat tingginya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan sehingga menimbulkan antrean panjang dan penundaan penyelesaian perkara. Secara yuridis, mediasi telah diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

⁴ Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 1-8.



Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga secara khusus mengatur pelaksanaan mediasi dalam proses peradilan. Peraturan Mahkamah Agung ini menetapkan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus terlebih dahulu diarahkan untuk dilakukan mediasi sebelum dilanjutkan ke proses persidangan, kecuali untuk perkara tertentu yang dikecualikan. Dengan ketentuan ini, mediasi berfungsi sebagai filter awal untuk mengurangi perkara yang harus diselesaikan melalui proses litigasi yang memakan waktu dan biaya lebih besar.⁵

Di Pengadilan Negeri Jakarta, penerapan mediasi telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam menurunkan jumlah perkara perdata yang berlanjut ke persidangan. Data statistik yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Jakarta menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dapat mencapai angka yang cukup tinggi, yakni sekitar 30% hingga 50% dari total perkara perdata yang diajukan. Hal ini berarti hampir setengah dari sengketa yang diajukan berhasil diselesaikan secara damai tanpa perlu proses persidangan panjang. Keberhasilan ini tentu saja memberikan kontribusi nyata dalam meringankan beban pengadilan sehingga dapat lebih fokus menangani perkara yang memang memerlukan penyelesaian secara formal dan mendalam. Peran mediasi dalam mengurangi beban perkara juga dilihat dari segi efisiensi waktu dan biaya. Proses mediasi cenderung lebih cepat dibandingkan dengan proses persidangan yang memerlukan berbagai tahapan formal mulai dari pendaftaran, pemeriksaan awal, sidang pembuktian, hingga putusan pengadilan. Dengan adanya mediasi, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat, bahkan dalam hitungan hari atau minggu, tergantung pada kompleksitas masalah dan kesediaan para pihak untuk berdialog. Secara biaya, mediasi juga jauh lebih hemat karena tidak memerlukan biaya pengacara yang besar dan biaya administrasi pengadilan yang biasanya berlipat saat proses litigasi berlangsung. Dengan demikian, mediasi memberikan nilai tambah bagi masyarakat dalam hal akses keadilan yang cepat, mudah, dan murah.⁶

Namun demikian, efektivitas mediasi dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan hambatan. Salah satu faktor pendukung utama adalah kesadaran dan kemauan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi. Jika para pihak masih mengedepankan sikap konfrontatif dan memilih proses litigasi sebagai jalan utama, maka mediasi tidak akan optimal dalam menjalankan fungsinya. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat mediasi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses ini. Pengadilan dan lembaga terkait telah melakukan berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan mediator guna

⁵ Nasution, R. H., Lubis, S., & Idris, M. (2024). MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN:(Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli). *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 17-34.

⁶ Tihajar, C. N., & Saputra, R. (2025). Efektifitas Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(1), 470-481.



meningkatkan kualitas pelaksanaan mediasi. Selain itu, kompetensi mediator juga menjadi faktor penentu keberhasilan mediasi. Mediator yang profesional, netral, dan memiliki kemampuan komunikasi serta negosiasi yang baik akan mampu memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Mahkamah Agung melalui peraturan-peraturan yang berlaku juga mewajibkan mediator untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi agar standar mutu mediasi tetap terjaga. Hal ini bertujuan agar mediasi tidak hanya menjadi prosedur formalitas semata, melainkan benar-benar dapat menyelesaikan sengketa secara substantif.

Meski demikian, terdapat beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan, khususnya di Pengadilan Jakarta. Salah satu kendala yang sering muncul adalah ketidakseriusan beberapa pihak dalam mengikuti proses mediasi, yang mengakibatkan mediasi tidak mencapai hasil dan perkara harus dilanjutkan ke persidangan. Selain itu, faktor budaya dan psikologis seperti ketidakpercayaan terhadap mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa juga menjadi hambatan. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa memiliki posisi lebih kuat dalam perkara lebih memilih untuk bersikeras menempuh litigasi demi mendapatkan putusan yang mengikat secara hukum. Selain itu, kompleksitas dan karakteristik perkara perdata tertentu juga mempengaruhi efektivitas mediasi. Perkara yang menyangkut kepentingan hukum yang sangat teknis, hak-hak yang harus dipertahankan secara ketat, atau sengketa dengan konflik emosional tinggi seringkali sulit diselesaikan melalui mediasi. Dalam hal ini, mediasi berperan sebagai jalan awal yang baik, tetapi tidak bisa menggantikan proses persidangan secara menyeluruh.⁷

Dari sisi sistem peradilan, keberhasilan mediasi juga bergantung pada dukungan dan komitmen hakim serta aparatur pengadilan. Hakim sebagai pengendali jalannya perkara perlu memahami dan menghargai proses mediasi, sehingga dapat mendorong para pihak untuk sungguh-sungguh mengikuti mediasi sebelum perkara diputuskan di sidang. Pengadilan juga perlu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan mediasi, termasuk ruang mediasi yang nyaman dan privasi yang terjaga. Di Pengadilan Negeri Jakarta, pengadaan ruang khusus mediasi dan penyediaan mediator yang kompeten telah menjadi fokus penting dalam meningkatkan kualitas mediasi. Selain itu, peran teknologi informasi juga mulai dimanfaatkan dalam pelaksanaan mediasi, terutama di masa pandemi Covid-19, dengan adanya mediasi online atau virtual. Hal ini membantu mengatasi kendala jarak dan waktu, serta mempercepat proses mediasi sehingga semakin berkontribusi dalam mengurangi beban perkara di pengadilan.

Mediasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. Dengan dasar hukum yang kuat dan dukungan sistem peradilan yang baik, mediasi tidak hanya mengurangi jumlah perkara yang harus disidangkan, tetapi juga memberikan solusi yang lebih ramah, cepat, dan biaya terjangkau bagi para pencari keadilan. Untuk meningkatkan peran mediasi ke depannya, diperlukan upaya berkelanjutan dalam sosialisasi, pelatihan mediator, penguatan komitmen para pihak dan aparat pengadilan, serta

⁷ Fariha, M. F. (2024). *Mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara percerai di pengadilan agama Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).



inovasi dalam pelaksanaan mediasi seperti mediasi daring. Sejauh ini mediasi telah memberikan kontribusi nyata dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta dengan berbagai keuntungan efisiensi waktu, biaya, dan penyelesaian yang lebih damai. Namun demikian, tantangan dan hambatan yang ada harus diatasi secara sistematis agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai alternatif utama dalam penyelesaian sengketa perdata di masa mendatang.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Jakarta Sehingga Mempengaruhi Efektivitasnya Dalam Mengurangi Beban Perkara Perdata

Pelaksanaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Pengadilan Jakarta memiliki peran strategis dalam mengurangi beban perkara perdata. Namun, efektivitas mediasi ini tidak lepas dari berbagai kendala yang secara signifikan mempengaruhi keberhasilannya. Kendala-kendala tersebut berasal dari aspek struktural, kultural, dan prosedural yang perlu dipahami untuk dapat merumuskan solusi agar mediasi dapat berfungsi optimal dalam sistem peradilan. Secara hukum, mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan dasar legal bagi penerapan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kemudian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mempertegas kewajiban untuk mengupayakan mediasi dalam setiap perkara perdata yang masuk pengadilan. Meskipun kerangka hukum sudah cukup jelas dan memadai, penerapan di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala yang menjadi penghambat utama efektivitas mediasi.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran dan kemauan para pihak dalam mengikuti proses mediasi secara serius dan konstruktif. Dalam banyak kasus perkara perdata di Pengadilan Jakarta, para pihak seringkali datang ke mediasi hanya untuk memenuhi prosedur formalitas, tanpa benar-benar berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sikap ini umumnya disebabkan oleh persepsi bahwa proses mediasi tidak akan memberikan hasil yang mengikat dan menguntungkan, sehingga mereka lebih memilih melanjutkan perkara ke proses litigasi demi mendapatkan putusan hakim yang final dan mengikat. Persepsi negatif ini menjadi salah satu hambatan kultural yang harus diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dan para pencari keadilan memahami manfaat dan keunggulan mediasi. Selain itu, kompetensi mediator yang masih bervariasi menjadi kendala lain dalam pelaksanaan mediasi. Walaupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 mengatur standar pelaksanaan mediasi dan mewajibkan mediator mengikuti pelatihan sertifikasi, kenyataan di lapangan menunjukkan masih terdapat mediator yang kurang berpengalaman atau kurang memiliki kemampuan negosiasi dan komunikasi yang memadai. Mediator yang kurang profesional dapat gagal memfasilitasi para pihak mencapai kesepakatan, sehingga mediasi menjadi tidak efektif. Hal ini menimbulkan keraguan para pihak terhadap kualitas mediasi di pengadilan dan pada akhirnya memengaruhi tingkat keberhasilannya. Oleh karena



itu, peningkatan kualitas dan kapasitas mediator harus menjadi prioritas dengan pelatihan berkelanjutan serta evaluasi berkala terhadap kinerja mediator.⁸

Faktor lain yang juga mempengaruhi efektivitas mediasi adalah karakteristik perkara yang diajukan. Tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan dengan baik melalui mediasi, terutama perkara yang melibatkan hak-hak yang sangat teknis, tuntutan ganti rugi yang besar, atau konflik emosional yang kuat antar pihak. Dalam perkara seperti ini, para pihak biasanya sulit mencapai kesepakatan tanpa intervensi hukum formal. Dengan demikian, mediasi cenderung lebih cocok untuk perkara-perkara yang bersifat hubungan bisnis, keluarga, atau sengketa yang masih memungkinkan kompromi. Oleh karena itu, sistem pengadilan harus mampu memilih perkara yang potensial berhasil diselesaikan melalui mediasi agar sumber daya mediasi dapat difokuskan secara efektif. Selain kendala yang berasal dari para pihak dan karakter perkara, aspek prosedural juga menjadi hambatan. Proses mediasi terkadang masih dianggap sebagai beban tambahan yang memperlambat penyelesaian perkara jika tidak dilaksanakan dengan pengelolaan waktu dan proses yang efektif. Terjadinya penundaan mediasi, kurangnya ruang mediasi yang memadai, atau jadwal mediasi yang tidak fleksibel dapat menyebabkan ketidakefisienan yang justru menambah beban administratif pengadilan. Oleh karena itu, penting bagi pengadilan untuk mengatur pelaksanaan mediasi dengan manajemen waktu yang ketat, menyediakan fasilitas yang nyaman dan memadai, serta mengadopsi teknologi seperti mediasi daring (online) yang dapat mempercepat proses mediasi tanpa mengurangi kualitasnya.

Di sisi lain, terdapat juga hambatan dari sistem peradilan sendiri, seperti kurangnya dukungan penuh dari hakim dan aparatur pengadilan terhadap proses mediasi. Kadang-kadang hakim masih melihat mediasi sebagai tahapan formalitas yang harus dilewati, bukan sebagai proses yang integral dan substansial dalam penyelesaian sengketa. Akibatnya, dorongan hakim terhadap para pihak untuk mengikuti mediasi dengan sungguh-sungguh menjadi kurang optimal. Padahal, peran hakim sangat penting sebagai fasilitator dan motivator agar mediasi berjalan efektif dan memberikan hasil yang baik. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hakim dan aparatur pengadilan tentang pentingnya mediasi harus dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi yang berkelanjutan. Selain faktor internal, hambatan budaya juga memengaruhi efektivitas mediasi di Indonesia khususnya di Jakarta. Budaya masyarakat Indonesia yang cenderung mengutamakan sikap konfrontatif dalam menyelesaikan sengketa, terutama ketika ada unsur harga diri dan kehormatan, sering kali menyulitkan proses mediasi yang mengedepankan dialog dan kompromi. Ketidakpercayaan terhadap mediasi juga muncul karena kekhawatiran bahwa mediasi dapat mengorbankan hak-hak hukum para pihak atau bahwa prosesnya kurang transparan. Untuk itu, perlunya pembangunan budaya penyelesaian sengketa yang lebih berorientasi pada mufakat dan musyawarah harus terus digalakkan, dengan dukungan edukasi hukum yang memadai.

⁸ Sulaiman, S., Harimurti, D. A., Pujiningsih, D., Handoyo, B. T., & Taufiq, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1152-1158.



Dari sisi teknologi, kendala infrastruktur dan keterbatasan akses juga dapat memengaruhi efektivitas mediasi daring yang mulai diimplementasikan sebagai inovasi untuk mempercepat proses. Tidak semua pihak memiliki akses internet yang stabil atau fasilitas teknologi yang memadai untuk mengikuti mediasi secara virtual. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi pihak-pihak yang berada di luar wilayah kota atau memiliki keterbatasan kemampuan teknologi. Pengadilan perlu memastikan dukungan teknologi yang memadai serta pelatihan bagi pengguna mediasi daring agar proses dapat berjalan lancar. Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, beberapa solusi strategis perlu diimplementasikan. Pertama, meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat mediasi kepada masyarakat luas agar meningkat kesadaran dan kemauan mereka untuk menggunakan mediasi secara sungguh-sungguh. Kedua, memperkuat kualitas mediator melalui pelatihan, sertifikasi, dan monitoring kinerja secara berkelanjutan agar profesionalisme mediator terjaga. Ketiga, pengadilan harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, serta menerapkan manajemen mediasi yang efektif dan efisien, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses mediasi. Keempat, hakim dan aparatur pengadilan perlu diberi pelatihan intensif agar mereka benar-benar memahami pentingnya mediasi dan mampu mendorong para pihak agar berpartisipasi secara aktif.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Jakarta merupakan kombinasi antara faktor internal pihak berperkara, kualitas mediator, karakteristik perkara, prosedur, dukungan sistem peradilan, budaya masyarakat, dan infrastruktur teknologi. Semua kendala tersebut jika tidak ditangani dengan baik akan menurunkan efektivitas mediasi dan pada akhirnya mengurangi perannya dalam meringankan beban perkara perdata di pengadilan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai solusi penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan damai. Dengan dukungan hukum yang jelas dari UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi, pemerintah dan lembaga peradilan harus terus berupaya memperbaiki pelaksanaan mediasi agar kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir. Dengan demikian, mediasi akan menjadi instrumen yang efektif dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta serta meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulannya, mediasi memiliki peran yang sangat strategis dan signifikan dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta dengan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih cepat, murah, dan damai dibandingkan proses litigasi. Landasan hukum yang kuat dan upaya peningkatan kualitas mediator serta penggunaan teknologi seperti mediasi daring turut mendukung efektivitas mediasi. Namun demikian, kendala yang berasal dari kurangnya kesadaran dan komitmen para pihak, variasi kompetensi mediator, karakteristik perkara yang kompleks, serta hambatan budaya dan dukungan internal sistem peradilan menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar mediasi dapat berjalan optimal.



Oleh karena itu, disarankan agar pengadilan dan lembaga terkait terus mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat mediasi kepada masyarakat serta meningkatkan pelatihan dan sertifikasi mediator secara berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya pemilihan perkara yang tepat agar mediasi difokuskan pada sengketa yang potensial diselesaikan secara damai. Dukungan penuh dari hakim dan aparatur pengadilan juga sangat penting dalam mendorong keseriusan para pihak mengikuti mediasi. Pengadaan fasilitas yang memadai dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk mengatasi kendala prosedural dan geografis. Di samping itu, upaya membangun budaya penyelesaian sengketa yang berorientasi pada musyawarah dan mufakat harus terus dilakukan agar mediasi dapat benar-benar menjadi solusi utama dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Fradinata, C. B., & Firmansyah, H. (2025). Efektifitas Penyelesaian Mediasi dalam Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).

Nababan, R. (2025). Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus. *Jurnal Media Informatika*, 7(1), 273-279.

Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 1-8.

Lengkong, M. R., & Kambey, T. J. (2025). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Studi Kasus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Mahkamah Hukum*, 2(1), 1-8.

Nasution, R. H., Lubis, S., & Idris, M. (2024). MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERCERAIAN:(Analisis Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Tebing Tinggi Deli). *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, 9(2), 17-34.

Tihajar, C. N., & Saputra, R. (2025). Efektifitas Mediasi Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Banda Aceh. *JURNAL HUKUM PELITA*, 6(1), 470-481.

Fariha, M. F. (2024). *Mediasi elektronik dalam penyelesaian perkara perceraiian di pengadilan agama Bandung* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Sulaiman, S., Harimurti, D. A., Pujiningsih, D., Handoyo, B. T., & Taufiq, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi di Pengadilan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(2), 1152-1158.